



PUTUSAN

No. 2664 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TJEKKY SUMARGO Alias TJEKKY Alias
RIO Alias HERMANTO Alias IFAN Alias
HENDRI Alias ANDRI WIJAYA ;
tempat lahir : Banggai ;
umur / tanggal lahir : 04 Februari 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sunter Pratama Selat Madura No.12
A Jakarta Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswata ;

Terdakwa / Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TJEKKY SUMARGO als. TJEKKY als RIO als HERMANTO als IFAN als HENDRI als ANDRI WIJAYA, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2009 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di halaman parkir Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2009 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari ANDREW untuk bertemu di depan Danau Sunter Jakarta Utara guna mengambil bungkus amplop warna coklat yang berisi psikotropika. Ketika Terdakwa berada di depan Danau Sunter lalu bertemu dengan dr. ANDI yang



kemudian menyerahkan bungkus amplop warna coklat dan mengatakan agar bungkus tersebut diserahkan kepada ANDI melalui JOHANES als ACUAN sambil menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp 1.500.000 kalau bungkus tersebut sudah sampai.

- Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan taxi sambil menelpon JOHANES als ACUAN untuk bertemu di pinggir jalan raya Landasan Pacu Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyerahkan untuk mengambil pesanan saudara ANDI berupa bungkus kertas warna coklat.
- Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan JOHANES als ACUAN yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna coklat kepada JOHANES als ACUAN lalu Terdakwa pergi menggunakan kendaraan taxi menuju Pasar Baru Jakarta, tidak lama setelah Terdakwa turun dari taxi langsung ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polda Metro Jaya dengan memberikan penjelasan bahwa teman Terdakwa bernama JOHANES als ACUAN telah lebih dahulu ditangkap dengan membawa barang psikotropika jenis sabu sebanyak kurang lebih 200 gram yang berasal dari Terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap dari tangan Terdakwa tidak terdapat barang berupa psikotropika kecuali sebuah Hp merek Nokia 2630.
- Setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya dan dipertemukan dengan temannya JOHANES als ACUAN berikut barang bukti berupa psikotropika jenis sabu sebanyak kurang lebih 200 gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa mengedarkan psikotropika yang berupa obat tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- Sedangkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:120/KNF/2009 tanggal 22 Januari 2009 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal warna putih milik tersangka TJEKKY SUMARGO als. TJEKKY als RIO als HERMANTO als IFAN als HENDRI als ANDRI WIJAYA dan JOHANES als ACUAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 2 nomor urut 9 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 ayat 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1997 tentang Piskotropika.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TJEKKY SUMARGO als. TJEKKY als RIO als HERMANTO als IFAN als HENDRI als ANDRI WIJAYA, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2009 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di halaman parkir Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2009 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari ANDREW untuk bertemu di depan Danau Sunter Jakarta Utara guna mengambil bungkus amplop warna coklat yang berisi psikotropika. Ketika Terdakwa berada di depan Danau Sunter lalu bertemu dengan ANDI yang kemudian menyerahkan bungkus amplop warna coklat dan mengatakan agar bungkus tersebut diserahkan kepada ANDI melalui JOHANES als ACUAN sambil menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp 1.500.000 kalau bungkus tersebut sudah sampai.
- Setelah itu Terdakwa membawa bungkus amplop warna coklat berisi psikotropika jenis sabu-sabu dengan menggunakan taxi sambil menelpon JOHANES als ACUAN untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Landasan Pacu Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyerahkan untuk mengambil pesanan saudara ANDI berupa bungkus kertas warna coklat.
- Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan JOHANES als ACUAN yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna coklat kepada JOHANES als ACUAN lalu Terdakwa pergi menggunakan kendaraan taxi menuju Pasar Baru Jakarta, tidak lama setelah Terdakwa turun dari taxi langsung ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polda Metro Jaya dengan memberikan penjelasan bahwa teman Terdakwa bernama JOHANES als ACUAN telah lebih dahulu ditangkap dengan membawa barang psikotropika jenis sabu sebanyak kurang lebih 200 gram yang berasal dari Terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap dari tangan Terdakwa tidak terdapat barang berupa psikotropika kecuali sebuah Hp merek Nokia 2630.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya dan dipertemukan dengan temannya JOHANES als ACUAN berikut barang bukti berupa psikotropika jenis sabu sebanyak kurang lebih 200 gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari departemen yang berwenang (Departemen Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis sabu-sabu.
- Sedangkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:120/KNF/2009 tanggal 22 Januari 2009 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal warna putih milik tersangka TJEKKY SUMARGO als. TJEKKY als RIO als HERMANTO als IFAN als HENDRI als ANDRI WIJAYA dan JOHANES als ACUAN adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar dalam golongan 2 nomor urut 9 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJEKKY SUMARGO als TJEKKY als RIO als HERMANTO als IFAN als HENDRI als ANDRI WIJAYA, bersalah melakukan tindak pidana ;
Menedarkan Psikotropika jenis sabu-sabu yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 UU RI Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Melanggar Pasal 60 ayat 1 huruf c UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJEKKY SUMARGO als TJEKKY als RIO als HERMANTO als IFAN als HENDRI als ANDRI WIJAYA, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa, berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 150.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 bungkus plastik bening berisi kurang lebih 200 gram sabu-sabu digunakan sebagai barang bukti dalam perkara

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.2664 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES als ACUAN dan barang bukti berupa 1 buah handpone merk nokia dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1067/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TJEKKY SUMARGO als. TJEKKY als. RIO als. HERMANTO Als. IFAN als HENDRI als. ANDRI WIJAYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sesaat putusan diucapkan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kurang lebih 200 gram sabu-sabu digunakan sebagai barang bukti dalam perkara JOHANES als ACUAN dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 56/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 September 2009, dengan demikian

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.2664 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan telah mengabaikan atau mengenyampingkan kekuatan pembuktian atas kesaksian SUMARNO, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berita acara pemeriksaan yang dibuat sesuai peraturan Undang-Undang dan telah ditandatangani oleh

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.2664 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan Terdakwa yang berfungsi sebagai alat bukti berupa surat yang secara yuridis perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah didukung oleh dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan surat.

Dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan dua alat bukti yang kami sebutkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2010** oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.2664 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd./.

H. Abbas Said, SH.MH.

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a,

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)

NIP : 040 044 338



KHUSUS
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana

SUNARYO, SH.MH.
NIP :040 044 338

